



S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 24/Pdt.G/2007/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGUGAT ASLI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. JURNAL, SH., MH., dan SASTRAWARDI, SH.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Kembang Kuning 18 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2006, dan kemudian memberikan kuasa kepada **Drs. JURNAL, S.H. M.H. dan SASTRAWARDI, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2006, semula **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERGUGAT ASLI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di SURABAYA, dalam hal ini terakhir memberikan kuasa kepada **BAMBANG SOEPARDAN, SH. dan ACHMAD HASSAN SH.MH.**, Advokat yang beralamat di Jl. Prapen Indah Timur VII/AD- 14 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2006, semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan

Pengadilan Agama Surabaya tanggal 19 September 2006 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1427 H. nomor : 1946/Pdt.G/2005/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan/dicatatkan dalam buku daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Menyatakan bahwa barang-barang berupa :
 - a. Satu unit rumah diatas ukuran 8 m x 12 m, full cor lantai II yang terletak di SURABAYA ;
 - b. Satu unit toko/kios (PK 5) ukuran 4 m x 5 m yang terletak di SURABAYA ;
 - c. Satu televisi (TV) 21 inci merk LG ;
 - d. Satu set kursi dan meja tamu ;
 - e. Satu kulkas satu pintu merk Autech ;
 - f. Satu kompor dan satu tabung elpiji ;
 - g. Satu kasur spring bed ;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak menerima separohnya ;

5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana dictum putusan point no. 4 tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2006, Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 12 Januari 2007, yang menyatakan bahwa sampai berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Penggugat sekarang Pembanding tidak mengajukan memori banding. Namun ternyata pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2007, Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut langsung kepada Panitera Muda Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, memori banding mana lewat Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana relaas pemberitahuan tertanggal 20 Pebruari 2007 telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan Tergugat sekarang Terbanding ternyata sampai dengan dijatuhkannya putusan dalam tingkat banding, tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam putusan ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan cerai dari Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding, sepenuhnya dapat disetujui dan kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan cerai dari Penggugat/Pembanding, jawaban dari Tergugat/Terbanding maupun replik dan duplik, di mana kedua belah pihak sudah saling menyalahkan dan menjelekkan satu sama lain, dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan mereka tidak ada lagi rasa kasih sayang, saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, sikap-sikap yang sangat diperlukan untuk mendukung tegaknya rumah tangga, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding memang sudah pecah. Oleh karena itu jalan perceraian kiranya akan lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak dari pada diteruskan berumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.*

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama Dalam Konpensi mengenai gugatan cerai sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan tentang gugatan harta bersama sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dan akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah persidangan pada Pengadilan Agama yang pertama pada tanggal 17 Oktober 2005, dalam persidangan mana Majelis Hakim telah mendamaikan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, sementara sambil Penggugat/Pembanding selaku seorang Pegawai Negeri Sipil mengurus surat ijin perceraian dari atasannya, pada tanggal 24 Oktober 2005, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah menanda tangani Akta Perdamaian dalam bentuk akta di bawah tangan yang diketahui oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yaitu Drs. JURNAL SH., MH., dari pihak Penggugat/ Pembanding dan SYAHRIEL ACHMAD SH., dari pihak Tergugat/Terbanding sebagaimana bukti P.1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Terbanding dalam jawabannya tertanggal 5 Juni 2006, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang baru yaitu ACHMAD HASSAN SH., MH., sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2006 (setelah Kuasa Hukum terdahulu SYAHRIEL ACHMAD SH., dicabut oleh Tergugat/Terbanding dengan surat tertanggal 30 Januari 2006) menyatakan bahwa penanda tangan Akta Perdamaian tersebut tidak ada kehendak bebas, Tergugat/Terbanding sangat terpaksa karena ada tekanan psikis menanda tangani konsep surat tulisan tangan yang berisi penyelesaian barang gono gini dan utang piutang, namun pernyataan Tergugat/Terbanding tentang keterpaksaan tersebut tidak pernah dibuktikan dalam persidangan. Oleh karena itu Akta Perdamaian itu tetap mempunyai daya mengikat bagi para pihak dalam hal ini Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa dalam Akta Perdamaian a quo kedua belah pihak telah mengakui dan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai hutang bersama kepada pihak ke tiga sebesar Rp. 122.567.600,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan masing-masing pihak bersedia menanggung separoh bagian ;
- 2) Harta bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding setelah dihubungkan antara Surat Gugat dan bukti-bukti dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang terdiri dari barang-barang sebagaimana tersebut di bawah ini akan dibagi sebagai berikut :
 - a) Satu unit toko/kios ukuran 4 m x 5 m terletak di SURABAYA dinilai seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan seluruh isinya dibagi dua, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mendapatkan separoh bagian ;

b) Tanah dan rumah di SURABAYA akan dijual, masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mendapatkan separoh bagian dari hasil jualnya ;

c) Sepeda motor Supra X 125 tahun 2005 Nomor Polisi NO POLISI 1 atas nama PENGGUGAT, menjadi hak milik Tergugat/Terbanding ;

d) Sepeda motor Supra tahun 2003 Nomor Polisi NO POLISI 2 atas nama PENGGUGAT, menjadi hak milik Penggugat/Pembanding ;

e) Mobil Kijang tahun 1994 Nomor Polisi NO POLISI 3 atas nama PT akan dijual, masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mendapatkan separoh bagian dari hasil jualnya ;

f) Tanah ukuran 4 m x 8 m yang terletak di SURABAYA dibeli oleh Penggugat/Pembanding, dan Tergugat/Terbanding bersedia menerima separoh harganya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR dan sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.*

dan sabda Rasulullah Muhammad saw. dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Amr bin 'Auf :

Artinya : *Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuatnya) masing-masing

kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (Hadits riwayat Turmudzi).

maka akta perdamaian tersebut mengikat pihak-pihak yang mengadakannya, dalam hal ini Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Dalam Kompensi harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagaimana tersebut di bawah ini ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang bahwa, dalam pertimbangan mengenai rekonsensi, kedudukan Tergugat adalah sebagai Penggugat Rekonsensi dan sekaligus sebagai Terbanding, maka untuk singkatnya dalam pertimbangan ini Tergugat akan disebut sebagai Penggugat Rekonsensi/Terbanding, sedangkan Penggugat akan disebut sebagai Tergugat Rekonsensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan tentang Rekonsensi, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama sehingga pertimbangan tersebut diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri. Adapun yang berkaitan dengan gugatan harta bersama sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dan akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding telah dipertimbangkan Dalam Kompensi, maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terhadap Penggugat/Pembanding harus dibebankan untuk membayar semua biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding ;

Mengingat akan ketentuan perundang – undangan yang bersangkutan dan
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding ;

DALAM KOMPENSI :

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 19 September 2006 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1427 H. nomor : 1946/Pdt.G/2005/ PA.Sby. yang dimohonkan banding ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat/Terbanding (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat/Pembanding (PENGGUGAT ASLI) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan/dicatatkan dalam buku daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan :



4.1. Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai hutang bersama kepada pihak ke tiga sebesar Rp. 122.567.600,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan masing-masing pihak bersedia menanggung separoh bagian ;

4.2. Harta bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding terdiri dari barang-barang sebagaimana tersebut di bawah ini dan akan dibagi sebagai berikut :

4.2.1. Satu unit toko/kios ukuran 4 m x 5 m terletak di SURABAYA dinilai seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan seluruh isinya dibagi dua, masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding mendapatkan separoh bagian ;

4.2.2. Tanah dan rumah di SURABAYA akan dijual, hasil jualannya dibagi kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding masing-masing mendapatkan separoh bagian ;

4.2.3. Sepeda motor Supra X 125 tahun 2005 Nomor Polisi NO POLISI 1 atas nama PENGGUGAT, menjadi hak milik Tergugat/Terbanding ;

4.2.4. Sepeda motor Supra X tahun 2003 Nomor Polisi NO POLISI 2 atas nama PENGGUGAT, menjadi hak milik Penggugat/Pembanding ;

4.2.5. Mobil Kijang tahun 1994 Nomor Polisi NO POLISI 3 atas nama PT, akan dijual hasil jualannya dibagi kepada Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing mendapatkan separoh bagian ;

4.2.6. Tanah ukuran 4 m x 8 m yang terletak di SURABAYA dibeli oleh Penggugat/Pembanding,



dan Tergugat/Terbanding bersedia menerima separoh harganya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

5. Menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk melaksanakan putusan sebagaimana tercantum dalam dictum 4.1 dan 4.2 tersebut di atas ;

6. Menyatakan tidak diterima gugatan yang selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
- **Menghukum** Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya oleh kami Drs. H. ABU AMAR, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H. M.Hum. dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. ROESİYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ABU AMAR, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESIYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyi

1. Administrasi ----

Oleh :

Rp. 75.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

2. Pemberkasan -- Rp.

SURABAYA,

69.000,-

3. Meterai- -----

H. TRI HARYONO, SH

Rp. 6.000,-

Jumlah -----

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh
ribu rupiah)

Jumlah -----